



## BADAN KARANTINA INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA  
NOMOR 80 TAHUN 2025

TENTANG

PERPANJANGAN INSTALASI KARANTINA TUMBUHAN  
MILIK PT. AGROJAYA PERDANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 801 Tahun 2024 tanggal 19 Februari 2024 PT. Agrojaya Perdana yang beralamat di JL.KL.Yos Sudarso Km 15,5 Kec. Medan Labuhan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara telah ditetapkan sebagai Instalasi Karantina Tumbuhan di bawah binaan BBKHIT Sumatera Utara;
  - b. bahwa dengan Surat Nomor IKT300-2022-0002684 PT. Agrojaya Perdana mengajukan perpanjangan Instalasi Karantina Tumbuhan;
  - c. bahwa permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah dilakukan penilaian pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis sesuai peruntukannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c serta sesuai amanat Pasal 70 Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Perpanjangan Instalasi Karantina Tumbuhan sesuai peruntukannya milik PT. Agrojaya Perdana;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Karantina Indonesia;

5. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Instalasi Karantina dan Tempat Lain Beserta Kelengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 919);

Memperhatikan : Berita Acara Penilaian Sistem Audit dan Penilaian Nomor 6176 /KR.020/E.1/12/2024 tanggal 18 Desember 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG PERPANJANGAN INSTALASI KARANTINA TUMBUHAN MILIK PT. AGROJAYA PERDANA.

KESATU : Perpanjangan Instalasi Karantina Tumbuhan milik PT. Agrojaya Perdana atas bangunan beserta sarana yang ada padanya berlokasi di JL.KL.Yos Sudarso Km 15,5 Kec. Medan Labuhan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara.

KEDUA : Instalasi Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diperuntukan sebagai tempat melaksanakan tindakan pemeriksaan kesehatan karantina tumbuhan secara visual dan fasilitas ekspor *Palm Kernel Expeller* (PKE) tujuan *New Zealand*.

KETIGA : Tindakan pemeriksaan kesehatan karantina tumbuhan secara visual dan fasilitas ekspor PKE tujuan *New Zealand* sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilakukan terhadap produk tumbuhan yaitu PKE yang di ekspor dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KEEMPAT : Masa berlaku perpanjangan Instalasi Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Januari 2025

Kepala Badan Karantina Indonesia,

}{ttd}



Sahat Manaor Panggabean

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BBKHIT Sumatera Utara; dan
2. Pimpinan PT. Agrojaya Perdana.